



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR : 10 TAHUN 2005

TENTANG

BADAN PENYANTUN TIM PENGGERAK

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

KABUPATEN PATI

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu adanya dukungan masyarakat, lembaga masyarakat, lembaga pemerintahan dan dunia usaha yang bekerja sama dalam bentuk kemitraan ;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tersebut huruf a diatas dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, maka perlu dibentuk Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pati ;
 - c. bahwa sehubungan dengan dengan maksud tersebut huruf a dan b diatas, maka Keputusan Bupati Pati tanggal 26 Pebruari 2002 Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pati perlu ditinjau kembali ;
 - d. bahwa untuk maksud pengaturan Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pati tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN PATI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pati adalah merupakan Lembaga Non Struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 2

Badan penyantun sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini, mempunyai tugas memberikan santunan, arahan, bimbingan, masukan saran dan pendapat serta usulan khususnya dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini, Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemberian santunan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan dalam kaitannya dengan pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
- b. pelaksanaan pemberian arahan untuk kegiatan tertentu yang diperlukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah dalam kaitannya dengan pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

BAB II ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

Susunan Organisasi Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Sekretaris ;
- c. Anggota.

Pasal 5

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3 Peraturan ini.

Pasal 6

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi Badan Penyantun ;
- b. menyelenggarakan rapat-rapat.

Pasal 7

(1) Anggota mempunyai tugas :

- a. memberikan bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
- b. menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan Badan

- (2) Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 8

- (1) Untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Badan Penyantun menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut :
- a. rapat anggota paripurna yang dihadiri semua anggota Badan Penyantun dan diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun ;
 - b. rapat-rapat insidental yang dihadiri anggota Badan Penyantun dan diselenggarakan setiap kali diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan.

- (2) Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam rapat-rapat menyampaikan bahan, saran dan pendapat serta usulan mengenai permasalahan yang akan dibahas.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati ;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Pati tanggal 26 Pebruari 2002 Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pati dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11.


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 27-4-2005

BUPATI PATI




TASIMAN

Diundangkan di Pati

pada tanggal 27-4-2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SLAMET PRAWIRO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2005 NOMOR //

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	FARAF
W. BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN Elibang	27/4
KABAG HUKUM	✓
KASUBAG PER UU AN	✓
UNIT PELAYANAN	DISKESB